

**FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI
BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR**

(Studi Kasus Tahun 2008-2010)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Mancapai Gelar

Sarjana Hukum Islam (S.H.I)

Oleh:

Faridatus Shofiyah

NIM: 06210074



JURUSAN AL-AHWAL AS-SYAKHSHIYYAH

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2010

HALAMAN PERSETUJUAN
FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH
UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR

(Studi Kasus Tahun 2008-2010)

SKRIPSI

oleh:

Faridatus Shofiyah

NIM: 06210074

Telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan Oleh:

Dosen Pembimbing:

Erfaniah Zuhriah S. Ag.,M.H.
NIP. 197301181998032004

Mengetahui,
Ketua Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Faridatus Shofiyah, NIM 06210074, mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, setelah membaca, mengamati kembali berbagai data yang ada di dalamnya, dan mengoreksi, maka skripsi yang bersangkutan dengan judul:

FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010).

telah dianggap memenuhi syarat ilmiah untuk disetujui dan diajukan pada majelis dewan penguji skripsi.

Malang, 27 September 2010

Dosen Pembimbing,

Erfaniah Zuhriah S. Ag.,M.H
NIP. 19730118199803 2004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan hasil duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun data, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 27 September 2010

Penulis,

Faridatus Shofiyah

NIM 06210074

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Faridatus Shofiyah, NIM 06210074, mahasiswa Jurusan Al- ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang angkatan tahun 2006, dengan judul:

FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010).

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai B+ (memuaskan)

Dewan Penguji:

1. Drs. Noer Yasin, M. HI (_____)
NIP. 19611118 200003 1 001 (Ketua)
2. Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H (_____)
NIP. 19730118199803 2004 (Sekretaris)
3. Drs. Fadil SJ, M. Ag (_____)
NIP. 19651231 199203 1 046 (Penguji Utama)

Malang, 19 Oktober 2010

Dekan,

Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
NIP. 19590423 198603 2 003



DEPARTEMEN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jalan Gajayana 50 Malang 65144 Telpn 551354, 572533 Fak. 572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Faridatus Shofiyah
NIM : 06210074
Pembimbing : Erfaniah Zuhriah S.Ag.,M.H
Judul : Fenomena Pemberian dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010)

NO	TANGGAL	MATERI KONSULTASI	TTD PEMBIMBING
01.	01 Juni 2010	ACC Proposal Skripsi	
02.	16 Juni 2010	Seminar Proposal	
03.	15 Juli 2010	Konsultasi Bab I, II dan III	
04.	22 Juli 2010	Revisi Bab I, II dan III	
05.	6 Septemnber 2010	Konsultasi Bab IV dan V	
06.	28 Sptember 2010	Revisi Bab IV dan V	
07.	4 Oktober 2010	ACC Keseluruhan	

Malang, 28 September 2010
a.n. Dekan,
Ketua Jurusan Al- Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi. M.A.
NIP. 19730603 199903 1 001

MOTO

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُشْدًا فَادْفَعُوا
إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta)”.”



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, wala haula wala quwata illa billahil 'aliyyil adhzim, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafa'at dari beliau dihari akhir kelak. Amien...

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Bapak Prof. Dr. K. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Ibu Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag, selaku Dekan Syari'ah yang bijak dalam kepemimpinannya.
3. Ibu Erfaniah Zuhriah S. Ag.,M.H, selaku dosen Pembimbing yang sabar, tabah, dan luas ilmunya, penuh kasih sayang dalam bimbingannya,

4. Abah dan ibuku (Imam Ghozali dan Binti Sholihah), yang telah mencurahkan cinta dan kasih-sayang teriring do'a dan motivasinya, sehingga penulis selalu optimis dalam menggapai kesuksesan hidup di dunia ini.
5. Bapak Zaenul Mahmudi, M.A. selaku dosen wali penulis selama kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Maliki Malang, yang telah mendidik, membimbing, mengajarkan dan mencurahkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga Allah melipat gandakan amal kebaikan mereka. *Amin...*
7. Segenap Hakim dan pegawai di Pengadilan Agama Blitar yang telah memberikan kemudahan informasi dan bantuan demi terselesainya penulisan skripsi ini.
8. Seluruh Staf Administrasi Fakultas Syari'ah UIN Malang, yang telah memberikan informasi dan bantuan yang berkaitan dengan proses akademik.
9. Kakakku tercinta (Muhammad Sholeh Fauzi), beserta seluruh keluarga besarku yang telah memberi motifasi dalam penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Syari'ah UIN Malang angkatan 2006, yang telah mewarnai perjalanan hidupku selama kuliah.
11. Serta semua pihak yang ikut andil dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu karena keterbatasan ruang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuh hati bahwa penulis hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput dari yang namanya khilaf, begitupun dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis merasa bahwa hasilnya masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang penulis miliki. Oleh

karena itu penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua kalangan dan pihak untuk kematangan di masa yang akan datang.

Dengan selesainya tugas akhir ini, penulis sangat berharap semoga dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi berbagai kalangan, Amien . . .



Malang, 27 September 2010

Penulis

Faridatus Shofiyah
Nim: 06210074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
BUKTI KONSULTASI.....	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
TRANSLITERASI.....	xiv
ABSTRAK.....	xvi
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	6
C. Identifikasi Masalah.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian.....	7
G. Manfaat Penelitian.....	8
H. Sistematika Pembahasan.....	8
 BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Terdahulu.....	10
B. Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Tujuan Perkawinan.....	18
4. Perkawinan di bawah umur.....	20

5. Batas usia Perkawinan.....	21
6. Dampak Perkawinan di bawah umur	31
C. Dispensasi Perkawinan.....	34
D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara	36
 BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Lokasi Penelitian	42
B. Jenis Penelitian	43
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Sumber Data	44
E. Tehnik Pengumpulan Data	45
F. Tehnik Pengolahan Data	47
G. Analisis Data	48
 BAB IV : PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010	50
 BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

TRANSLITERASI

Transliterasi yang dimaksud dalam penulisan karya ilmiah ini adalah pemindahalihan dari bahasa Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), Bukan terjemahan bahas Arab ke dalam bahasa Indonesia.

Konsonan :

ء	'	ض	Dh
ب	b	ط	Th
ت	t	ظ	Dhz
ث	ts	ع	'
ج	j	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	kh	ق	Q
د	d	ك	K
ذ	dz	ل	L
ر	r	م	M
ز	z	ن	N
س	s	و	W
ش	sy	ه	H
ص	sh	ي	Y

Vokal Panjang		Vokal Pendek	
ا	â	َ (fathah)	a
و	û	ِ (kasrah)	i
ي	ï	ُ (dhommah)	u

Contoh Vokal Panjang :

Misalnya bacaan قال dalam tulisan latin menjadi **qâla**

Misalnya bacaan دون dalam tulisan latin menjadi **dûna**

Misalnya bacaan قيل dalam tulisan latin menjadi **qïla**

Vokal Ganda		Diftong	
يَّ	yy	أَوْ	Aw
وَّ	ww	أَيَّ	Ay

Contoh Diftong : Misalnya bacaan قول dalam tulisan latin menjadi **qawlun**

Misalnya bacaan خير dalam tulisan latin menjadi **khayrun**

Ta' marbûthah (ة)

“Ta' marbûthah” ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah-tengah kalimat, akan tetapi apabila “ta' marbûthah” tersebut terdapat di akhir kalimat maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”,

Contoh : Bacaan الرسالة للمدرسة maka di dalam penulisan latinnya menjadi **al-risalat al-mudarrisah**

ABSTRAK

Shofiyah Faridatus. 06210074. Fenomena Dispensasi Perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar (Studi Kasus Tahun 2008-2010). Skripsi. Jurusan: Al-Ahwal al-Syakhshiyah. Fakultas: Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim (Maliki) Malang.

Pembimbing: Erfaniah Zuhriyah S. Ag.,M.H

Kata Kunci: Perkawinan, dibawah umur, dispensasi

Perkawinan di bawah umur, merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Blitar sudah cukup membuktikan. Misalnya pada tahun 2008, perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk ke Pengadilan Agama yang rata-rata masih berumur 14 tahun mencapai 46 perkara, dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 59 perkara, dan belum lagi perkara yang terjadi pada tahun 2010. Pada tahun 2010, data yang diperoleh hanya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, dan itupun jika perkaranya dijumlah sudah mencapai 42 perkara permohonan dispensasi nikah, dan mayoritas perkara tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Karena tidak ada aturan khusus mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan permohonan dispensasi nikah, maka hakim dituntut untuk mempertimbangkan secara selektif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang telah berlaku.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal-hal yang menyebabkan menjamurnya fenomena pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata.

Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui bahwa hal-hal yang menjadi fenomena pemberian dispensasi nikah pada tahun 2008-2010 adalah pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar nikah, kekhawatiran orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis, dan masalah perekonomian. Dari beberapa alasan ini, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan adalah hamil di luar nikah. Jika diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya. Sehingga hakim dalam hal memberikan izin dispensasi nikah di bawah umur, harus berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan hukum, diantara pertimbangan tersebut adalah, telah memenuhi persyaratan administratif yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama, tidak ada halangan untuk menikah, dewasa secara fisik, saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan, sudah memiliki pekerjaan, dan hamil di luar nikah.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan melalui sebuah perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan, dengan tujuan agar manusia dapat berkembangbiak dari generasi kegenerasi berikutnya. Karena perkawinan merupakan ikatan suci (*mitsaqan ghalidza*) yang terkait dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah. Dengan demikian dalam sebuah ikatan perkawinan terdapat dimensi ibadah yang sakral. Untuk itu perkawinan harus dipelihara dengan baik sehingga bisa abadi dan apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam Islam yakni dapat terwujudnya keluarga yang *mawaddah wa rahmah*.

Perkawinan telah disyariatkan oleh Allah. sesuai dengan firmanNya yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Rum:21)¹

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama Islam kepada orang yang mampu untuk segera melaksanakannya. Dalam membentuk keluarga yang sejahtera dan bahagia, usia pernikahan merupakan faktor yang sangat penting yang tidak boleh diabaikan oleh calon yang ingin melangsungkan perkawinan. Mereka harus sudah cukup matang baik dilihat dari segi biologis maupun psikologis. Hal ini penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia dini. Sebab perkawinan yang dilaksanakan pada usia dini banyak mengakibatkan perceraian.

Namun demikian menikah di bawah umur, sebenarnya merupakan suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Hampir pada setiap lingkungan masyarakat mempunyai potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya fenomena ini. Pernikahan di bawah umur yang selalu diidentikkan banyak terjadi pada wilayah pedesaan ternyata marak pula di perkotaan. Tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998), 324

Dari data yang dihimpun oleh Pengadilan Agama Blitar cukup membuktikan. Misalnya pada tahun 2008, perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur yang masuk ke Pengadilan Agama yang rata-rata masih berumur 14 tahun mencapai 46 perkara, terhitung mulai Januari sampai Desember.² Sedangkan pada tahun 2009, izin dispensasi perkawinan di bawah umur mulai meningkat. Perkara yang masuk ke Pengadilan meningkat menjadi 59 perkara, dan belum lagi perkara yang terjadi pada tahun 2010.³ Pada awal tahun 2010, izin dispensasi yang dikeluarkan pada bulan Januari sampai April perkara yang sudah diputus mencapai 26 perkara, dan mayoritas izin tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Agama.⁴

Melihat fakta tersebut perkawinan dibawah umur diprediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah diusia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-undang No.1 Tahun 1974.

Dari rangkaian permohonan dispensasi ini, alasan yang lebih banyak diberikan oleh pemohon adalah kasus hamil diluar pernikahan. Apalagi khusus untuk permohonan dispensasi nikah karena hamil diluar nikah, majlis hakim lebih memberikan prioritas. Alasannya adalah karena merasa kasihan terhadap nasib anak yang dikandung oleh calon pengantin perempuan, agar kelak ketika sang bayi lahir

² Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

³ Laporan tahunan: 2009 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

⁴ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

dapat melihat kedua orang tuanya yang sudah memiliki ikatan yang sah dimata hukum.

Sedangkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam tidak disebutkan secara pasti, hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah akil baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa hukum Islam membolehkan perkawinan diusia dini. Karena berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa dan matang jiwanya.⁵

Dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, banyak terdapat perkembangan dan penafsiran baru mengenai masalah peraturan hukum. Khususnya Pasal yang akan penulis teliti, yaitu Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal ini dijelaskan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan bagi pria yang sudah berumur 19 tahun, dan wanita sudah berumur 16 tahun. Jika tidak sesuai dengan pasal tersebut maka tidak diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Akan tetapi dalam ayat lain juga disebutkan bahwa:

⁵ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),71.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Dalam Pasal ini tampak adanya perbedaan yang berlawanan, walaupun pasal tersebut merupakan suatu upaya untuk mencari jalan keluar apabila terjadi suatu permasalahan yang mendesak mengenai masalah perkawinan, akan tetapi di sisi lain Undang-undang Perkawinan tidak memiliki garis hukum yang konsisten, yang mana pada pasal tertentu dilarang sedangkan di pasal lain diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga sudah pasti banyak perkara yang masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah dispensasi perkawinan, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Blitar.

Jadi berdasarkan alasan tersebut, penulis ingin meneliti tentang dispensasi yang terjadi pada tahun 2008 sampai dengan 2010. Yang mana jika dihubungkan dengan batas usia dalam memasuki batas perkawinan berarti UU Perkawinan di satu sisi mempunyai garis hukum yang tidak konsisten. Dan apabila dispensasi terus berkembang apakah fungsi sebenarnya dari UU yang mengatur tentang batas usia perkawinan, jika memang izin dispensasi begitu mudah diberikan kepada orang yang ingin melangsungkan perkawinan di bawah umur. Terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Blitar, yang pada kenyataannya Pengadilan Agama lebih

banyak memberikan izin kepada mereka yang ingin melangsungkan pernikahan di usia dini.

Dari latar belakang di atas, menurut penulis hal ini perlu diadakan penelitian.

Dengan demikian penulis akan mengadakan penelitian dengan judul:

FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI PENGADILAN AGAMA BLITAR (Studi Kasus Tahun 2008-2010).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penafsiran yang berbeda dengan maksud utama penulis dalam penggunaan kata pada judul, maka kiranya perlu penjelasan beberapa kata pokok yang menjadi variable penelitian.

Adapun yang perlu penulis jelaskan adalah sebagai berikut:

1. Pengadilan Agama adalah badan peradilan tingkat pertama yang melaksanakan kekuasaan kehakiman negara dalam menerima, memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan.⁶
2. Fenomena adalah Penampakan realitas dalam kesadaran manusia, suatu fakta dan gejala-gejala, peristiwa adat serta bentuk keadaan yang dapat diamati dan dinilai lewat kaca mata ilmiah.⁷
3. Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.⁸ Sedangkan perkawinan menurut Sajuti Talib adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara

⁶ Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), 6.

⁷ Widodo, *Kamus Ilmiah Populer*, (Yogyakarta: Absolut, 2002), 153.

⁸ Ibid, 104

seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.⁹

Adapun yang penulis maksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

C. Batasan Masalah

Dari masalah yang telah dijabarkan, sesungguhnya banyak pula permasalahan yang timbul dari perkawinan. Maka untuk memperoleh pemahaman yang lebih berfokus diperlukan batasan masalah agar tidak terjadi pelebaran masalah terhadap pembahasan yang akan di kaji. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut, pembahasan yang akan dikaji pada penelitian ini lebih ditekankan pada dispensasi perkawinan usia di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar.

D. Rumusan Masalah

1. Hal-hal apa yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, karena hal ini sangat penting kegunaannya dalam penelitian terutama bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

⁹ Amiur Nuruddin, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 38.

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar pada tahun 2008-2010.

F. Manfaat Penelitian

Adapaun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah diharapkan peneliti bisa memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi semua pihak.

1. Kegunaan secara teoritis
 - a. Dapat menambah pengetahuan, pengalaman dan wawasan bagi penulis serta pembaca mengenai masalah yang diteliti.
 - b. Bisa melengkapi khazanah keilmuan atas penelitian terdahulu mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek penelitian.
 - c. Bisa digunakan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah dispensasi perkawinan.
2. Kegunaan Secara Praktis
 - a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.
 - b. Bagi masyarakat atau bagi pembaca dapat memberikan kontribusi pemahaman tentang dispensasi perkawinan.
 - c. Bisa menjadi solusi bagi instansi yang berwenang dalam memutuskan perkara hukum tentang dispensasi perkawinan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam melakukan penulisan ini, sistematika penyajian yang akan digunakan oleh penulis secara berurutan sebagai berikut:

BAB I : Dalam bab ini akan dijabarkan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi oprasional, kajian teori, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Dalam bab ini berisikan tentang kajian teoritis yaitu konsep-konsep dari teori yang ada relevansinya dengan masalah perkawinan. Serta Perkawinan yang meliputi, Batas Usia perkawinan, Definisi Perkawinan, Alasan dispensasi Perkawinan, Perkawinan di bawah umur, Definisi Dispensasi Perkawinan, Alasan Dispensasi Perkawinan, Dampak atau Akibat Dispensasi.

BAB III : Dalam bab ini akan dijelaskan tentang metode penelitian yang digunakan meliputi: paradigma, pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, analisis data. Metode penelitian adalah salah satu hal penting dalam berjalannya penelitian, guna mendapatkan data yang diperlukan, karena tanpa ada metode penelitian maka penulis akan kesulitan dalam mendapatkan data. Dalam hal ini metode yang digunakan disesuaikan dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dipilih oleh penulis.

BAB IV: Dalam bab ini berisikan laporan hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum objek penelitian, terdiri dari lokasi penelitian dan objek penelitian, analisis data. Dari data yang nantinya diperoleh akan dianalisis dan dipaparkan pada bab IV dengan tujuan mempermudah pembaca memahami hasil dari penelitian.

BAB V : Dalam bab ini berisikan Kesimpulan dan Saran.



BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Sebagaimana telah diuraikan dalam rumusan masalah dan tujuan penelitian dalam skripsi ini, tidak mengingkari kenyataan bahwa studi ini terpaut dengan studi-studi terdahulu. Namun hal ini tidak menjadikan studi ini hanya melakukan pengulangan-pengulangan saja. Karena menurut pengamatan penulis, karya ilmiah yang penulis teliti ini tidak memiliki kesamaan judul khususnya di Fakultas Syariah. Namun penulis mengakui sudah ada beberapa karya skripsi yang berkaitan dengan masalah dispensasi perkawinan. Diantaranya yaitu:

Anisah¹⁰, 2002. Skripsi dengan judul: *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, berdasarkan penelitian diketahui bahwa data permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur di Pengadilan Agama Malang relatif kecil dan prosedur yang ditempuh oleh pemohon haruslah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam perundang-undangan serta alasan yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah karena pihak mempelai wanita sudah hamil terlebih dahulu dan karena ada kekhawatiran orang tua yang melihat pergaulan anaknya yang sudah begitu intim. Sedangkan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan yaitu : a) Islam mentoleransi adanya perkawinan di bawah umur karena tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas, b) adanya kepatuhan terhadap hukum dan kemauan dari pihak pemohon untuk melengkapi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan, c) adanya faktor kultural budaya serta faktor pendidikan yang rendah.

Skripsi di atas sekilas memang memiliki kesamaan dengan apa yang penulis teliti, dari segi pertimbangan hakim dalam perkara permohonan izin dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama, perbedaannya dengan penulis teliti terletak pada meningkatnya dispensasi perkawinan di bawah umur tiap tahunnya, dan perbedaan lokasi penelitian.

¹⁰Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002)

M. faizin Anshory¹¹, 2005. Skripsi dengan judul: perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yang berkesimpulan bahwa faktor penyebab adanya permohonan dispensasi adalah kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang hubungan dari kedua anaknya sudah semakin erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama. Dalam hal ini hakim menggunakan beberapa pertimbangan dalam memutuskan boleh tidaknya perkawinan dini, diantaranya yaitu: a) syarat-syarat dalam perkawinan, b) pertimbangan orang tua, c) larangan Undang-undang, d) Suka sama suka, e) tidak ada unsur paksaan.

Sedangkan persamaan pada skripsi yang kedua ini adalah hanya meneliti beberapa berkas perkara dispensasi perkawinan di bawah umur dari segi faktor-faktor penyebab adanya permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Perbedaan yang mendasar dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian serta yang diteliti lebih global dan tidak hanya fokus dalam beberapa kasus tertentu, akan tetapi semua kasus dispensasi nikah yang memang terus meningkat setiap tahunnya yang terjadi dalam tahun 2008 sampai tahun 2010. Penelitian ini hanya meneliti tiga perkara saja yang terjadi pada tahun 2003 dan 2004, dan dalam skripsi tersebut perkara permohonan dispensasi perkawinan mengalami penurunan ditahun 2004.

¹¹M. faizin Anshory, *Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005)

Pada tahun 2003 Rohela¹² melakukan penelitian dengan judul: Perkawinan di bawah umur sebagai hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan di bawah umur, kemudian untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap pembentukan keluarga sakinah dan juga untuk mengetahui upaya yang dilakukan KUA Kecamatan Tlanakan agar mengurangi terjadinya perkawinan di bawah umur.

Pada skripsi di atas memiliki kesamaan pembahasan dalam hal pernikahan di bawah umur, dan faktor-faktor yang mempengaruhi perkawinan di bawah umur, akan tetapi juga memiliki perbedaan yang mendasar yaitu lokasi penelitian dan bukan dispensasi pernikahan di bawah umur yang dikaji akan tetapi lebih kepada dampak pernikahan dini terhadap pembentukan keluarga sakinah yang berlokasi di daerah tertentu, yaitu di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.

Jadi menurut penulis, belum ada yang meneliti tentang kasus yang terjadi peningkatan tiap tahunnya dalam perkara permohonan dispensasi nikah pada tahun 2008 sampai tahun 2010. Jika dilihat dari penelitian-penelitian sebelumnya hanya membahas beberapa perkara saja dan terlebih lagi, lokasi penelitian yang penulis teliti berbeda dengan para peneliti terdahulu walaupun memiliki pembahasan setema. Lokasi yang penulis teliti yaitu di Pengadilan Agama Blitar.

¹² Rohela, *Perkawinan dibawah umur sebagai hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003)

B. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

a. Perkawinan perspektif fikih

Perkawinan dalam literatur fikih bahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* dan *zawaj*. Kedua kata ini yang dipakai dalam sehari-hari orang arab dan banyak terdapat di dalam Al-Quran dan hadist nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin. Seperti ayat di bawah ini:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي آلِيَتَيْكُمْ فَإِنِ كُنْتُمْ مِنْ أَلْيَتَيْكُمْ مَثْنًا
وَتَلْتُمْ وَرَبْعًا فَإِنِ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ
أَلَّا تَعُولُوا

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."¹³

Dalam Al-Qur'an terdapat pula kata *nikah* dengan arti *akad*¹⁴, yaitu terdapat pada ayat:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ
فَنَحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang Telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang Telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."¹⁵

¹³ QS. An-Nisa'(4): 3.

¹⁴ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 35-36.

¹⁵ QS. An-Nisa'(4): 22.

Seperti apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhailly, bahwa perkawinan merupakan *akad* yang telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.

Menurut Sajuti Talib, perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci, kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia.¹⁶

Sedangkan menurut Imam Syafii, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.¹⁷

Mengenai pengertian perkawinan ini banyak sekali perbedaan pendapat antara ulama satu dengan yang ulama lainnya, tetapi perbedaan pendapat ini sebetulnya bukan untuk memperlihatkan pertentangan yang sesungguhnya antara pendapat satu dengan pendapat lainnya. Perbedaan tersebut hanya sebuah keinginan perumus untuk memasukkan unsur-unsur sebanyak-banyaknya dalam merumuskan pengertian perkawinan.

Walaupun terdapat perbedaan dalam perumusan itu tetapi dari semua yang telah dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga yang *sakinah, mawadah warohmah*.

¹⁶ Nuruddin, Tarigan, *Op.Cit.*,38.

¹⁷ Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

b. Perkawinan perspektif Undang-undang No 1 tahun 1974

Secara formal telah ditetapkan batas usia pernikahan, yaitu terdapat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Jadi menurut Undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, dan bukan dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu sama-sama seorang pria (homo seksual) atau sama-sama seorang wanita (lesbian), dan perkawinan akan kekal jika didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Asal hukum melakukan perkawinan itu menurut pendapat sebagian besar *fukhoha* (para sarjana islam) adalah *mubah* atau *ibahah* (halal atau kebolehan). Berdasarkan Hadist Rasulullah SAW:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج
ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه بخارى ومسلم)¹⁸

Dari Abdullah bin Masud Rhadiyahallahu anhu berkata, “Rasullullah Shalallahu alaihi wassalam bersabda, “ Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat). (hadis riwayat Bhukhori Muslim).

Hukum tersebut dapat berubah-ubah berdasarkan sebab-sebab (*illahnya*) kuasanya, dapat beralih menjadi makruh, sunat, wajib, dan haram.

¹⁸ Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al-Mughirah bin Bardasbah al_Bukhori, *Matan al-Maskul al-Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006), 251.

1. Hukum makruh

Seseorang yang dipandang dari sudut pertumbuhan jasmaninya telah wajar untuk menikah, walaupun belum sangat mendesak, tetapi belum ada biaya untuk hidup sehingga kalau dia menikah akan membawa kesengsaraan untuk istri dan anak-anaknya, maka makruhlah baginya untuk menikah. Tetapi kalau dia menikah juga hukumnya tidak berdosa atau tidak pula berpahala, sedangkan apabila tidak menikah dengan pertimbangan kemaslakhatan itu tadi maka dia mendapatkan pahala.

Ditinjau dari sudut wanita yang telah wajar untuk menikah tetapi ia meragukan dirinya akan mampu mematuhi dan mentaati suaminya dan mendidik anak-anaknya, maka makruh baginya untuk menikah.

2. Hukum Sunat

Dipandang dari segi pertumbuhan fisik (jasmani) seseorang pria itu telah wajar dan berkeinginan untuk menikah, sedangkan ia ada biaya sekedar hidup sederhana, maka baginya sunat untuk melakukan pernikahan. Andai kata dia menikah maka akan mendapat pahala dan kalau dia tidak atau belum menikah maka dia tidak berdosa.

3. Hukum Wajib

Bagi orang yang mampu menikah baik dari segi materi maupun non materi, dan nafsunya telah bergejolak serta takut terjerumus kedalam perzinahan, maka wajib baginya melangsungkan perkawinan, karena menjauhkan dari yang haram adalah wajib.

4. Hukum Haram

Bagi seseorang yang tidak bisa memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan nafsunya juga tidak begitu mendesak (lemah). Maka haramlah untuk melangsungkan perkawinan.¹⁹

Dengan demikian hukum melaksanakan perkawinan dalam perspektif hukum Islam tergantung pada motifasi, niat, dan kondisi objektif yang menyertai calon mempelai yang bersangkutan sehingga hukum seseorang untuk melaksanakan perkawinan tidak sama atau berbeda antara satu dengan lain.

3. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh syariah. Rumusan tujuan di atas dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat manusia
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.

Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghozali membagi tujuan dan faedah kepada lima hal, yaitu:

1. Memperoleh keturunan yang sah yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia;
2. Memenuhi tuntutan naluriah kemanusiaan;
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan;

¹⁹ Maftuh ahnan, dan Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita*, (Surabaya: Terbit terang), 274.

4. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang;
5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rizki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁰

Mengenai tujuan perkawinan menurut Undang-undang No.1/1974, masih berpegang pada rumusan Pasal 1, yaitu pada anak kalimat yang berbunyi: “Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa”. Rumusan tersebut mengandung harapan bahwa dengan melangsungkan perkawinan akan diperoleh suatu kebahagiaan, baik materil maupun spiritual. Kebahagiaan yang diperoleh bukanlah kebahagiaan yang bersifat sementara saja, akan tetapi kebahagiaan yang kekal, karena perkawinan yang diharapkan juga adalah perkawinan yang kekal yang hanya berakhir dengan kematian salah satu pasangan tersebut. Dengan dasar pandangan ini maka pembuat Undang-undang memberikan pembatasan yang ketat terhadap pemutusan perkawinan.

Masih dalam rumusan tujuan perkawinan tersebut, kita juga mendapat pengertian bahwa untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal haruslah didasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pandangan ini sejalan dengan sifat religius dari bangsa Indonesia yang direalisasikan di dalam kehidupan baragama dan bernegara.

²⁰ Asmin, *Op.Cit.*, 12-13.

4. Perkawinan di bawah umur

Perkawinan di bawah umur adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana pihak mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang sudah diisyaratkan oleh Undang-undang yang telah berlaku, yaitu jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.²¹

Di dalam fikih mazhab Syafii karangan Drs. H. Ibnu Mas'ud dan Drs.H Zainal Abidin S., bahwa diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil kalau ia mau. Rosullullah SAW, pernah menikahi Aisyah ketika berumur 6 tahun.²²

Menurut mazhab Hanafi, perkawinan seorang anak lelaki atau perempuan yang masih kecil hukumnya sah, baik anak perempuan itu masih gadis atau masih *thayibah*, asalkan walinya adalah salah seorang dari "Asahabah" (keluarga dari pihak ayah). Sedangkan imam Malik hanya mengakui perkawinan semacam itu bila walinya adalah ayahnya. Adapun pendapat Hanafi adalah bila anak dinikahkan seorang wali yang bukan ayah atau kakeknya, maka setelah dewasa dia berhak untuk menolak perkawinan tersebut.²³

Menurut Syaikh Hasan Ayyub dalam bukunya fikih keluarga, mengatakan bahwa anak yang berakal sehat, ayahnya mempunyai hak untuk menikahnya. Beliau sependapat dengan pemikiran Ibnu Mundzir, al-Hasan az-Zuhri, Qatadah, Malik, ats-Tsauri, al-Auza'I, Ahmad, Ishak, Syafii dan para pengikut madhab Hanafi. Hal ini didasarkan pada riwayat yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar pernah

²¹ Hadi Kusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 51.

²² Ibnu mas'ud, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'I*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 289.

²³ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam syariat Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996), 45.

menikahkan puteranya yang masih kecil. Lalu keduanya mengadukan kepada Zaid, hingga Zaid membolehkan keduanya.²⁴

Sedangkan di dalam fikih wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua atau wali lainnya menikahkan seorang gadis yang sudah dewasa maupun janda, kecuali dengan izinnnya. Jika hal itu tetap dilakukan tanpa izin, maka nikahnya tidak sah sama sekali. Adapun wanita yang di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahnya, baik karena alasan memaksa (*dharurat*) maupun tidak. Sehingga ia mencapai usia baligh.

Demikian juga menurut pendapat Ibnu Syibrimah, bahwa tidak diperbolehkan bagi orang tua menikahkan anak gadisnya yang masih di bawah umur, kecuali setelah *baligh* dan mendapat izin darinya.²⁵

5. Batas usia Perkawinan

a. Batas Usia Perkawinan Perspektif fikih

Sahnya suatu perbuatan menurut hukum Islam adalah harus memenuhi dua unsur, yaitu rukun dan syarat. Rukun ialah unsur pokok (tiang) sedangkan syarat merupakan unsur pelengkap dalam setiap perbuatan hukum. Jika ingin melangsungkan perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Dan sebelum mengetahui batas usia perkawinan, terlebih dahulu harus mengetahui rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam.

Perbedaan antara rukun dan syarat, khususnya dalam masalah perkawinan memiliki perbedaan yang tipis. Atas dasar ini maka tidak mengherankan jika

²⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), 62.

²⁵ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 402.

berkenaan dengan *ikhwal* rukun dan syarat nikah, ada hal-hal tertentu yang oleh sebagian ulama' dimasukkan kedalam rukun ataupun syarat nikah, misalnya ulama Malikiyah menyebutkan lima rukun nikah, yaitu: 1) wali perempuan, 2) maskawin, 3) suami, 4) istri, dan 5) sighat akad. Kebanyakan ulama Syafiiyah menyebutkan lima rukun nikah, tetapi dengan unsur-unsur tertentu yang berbeda dengan mazhab Maliki. Yaitu: 1) Suami, 2) istri, 3) wali, 4) dua orang saksi, dan 5) sighat akad.²⁶

Sedangkan syarat-syarat perkawinan adalah:

a. Syarat umum

Perkawinan itu tidak dilakukan yang bertentangan dengan larangan-larangan yang terkatub dalam ketentuan Surat al-Baqoroh ayat 221 yaitu larangan perkawinan karena perbedaan agama:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
 أَعْبَابَتِكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ ءَايَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran”.

²⁶Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 96.

²⁷ QS. Al-Baqoroh' (2): 221.

Dengan pengecualiannya dalam surat al-Maidah ayat 5, yaitu khusus laki-laki Islam boleh mengawini perempuan-perempuan ahli kitab, seperti Yahudi, dan Nasrani:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٥﴾²⁸

“Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan²⁹[402] diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

Kemudian tidak bertentangan dengan larangan-larangan tersebut dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 22-24:³⁰

- b. Syarat khusus
 - a) Adanya calon pengantin laki-laki dan perempuan
 - b) Kedua calon mempelai haruslah Islam
 - c. Harus ada persetujuan bebas antara kedua calon mempelai. Jadi tidak boleh perkawinan itu dipaksakan.
 - d. Harus ada wali nikah

²⁸ QS. Al-Maidah (5): 5.

²⁹ ada yang mengatakan wanita-wanita yang merdeka.

³⁰ Ramulyo, *Op.Cit.*, 50.

Menurut imam Malik dan Syafii salah satu syarat sahnya nikah ialah adanya wali. Namun demikian Daud Az-zahiri berpendapat bahwa wali hanya diperlukan bagi perempuan gadis. Daud berpendapat demikian karena memandang bahwa perempuan gadis sebagai orang yang belum mampu mamikul tanggung jawab secara penuh atau belum dewasa. Karena janda dinilainya telah mengetahui arti rumah tangga dan mengetahui arti tanggung jawabnya, ia tidak disyaratkan menggunakan wali dalam pernikahan.

Pendirian yang hampir sejalan dengan pendapat Daud itu terlihat pula pendapat Abu Hanifah yang tidak mensyaratkan adanya wali asalkan suami dari wanita itu sebanding (*sekufu*). Abu Hanifah dan muridnya, abu Yusuf, malah membolehkan wanita menikahkan dirinya asalkan wanita itu waras dan dewasa, dan tidak harus janda. Menurutnya, adanya wali dalam pernikahan hanyalah sunat saja, yaitu untuk memelihara kehormatan dan kemulyaan wanita.³¹

- e. Harus ada 2 orang saksi, dan syaratnya saksi harus Islam, dewasa dan adil
- f. Suami harus membayar maskawin kepada istrinya.
- g. Pernyataan ijab Qobul. Ijab adalah suatu pernyataan dari calon wanita yang lazimnya diwakili oleh wali, sedangkan Qobul ialah suatu penerimaan dari pihak laki-laki atas ijab dari pihak perempuan.

Disamping itu untuk memformularing secara resmi dalam masyarakat maka setelah selesai upacara akad nikah dengan proses sampai dengan ijab qobul, disunatkan untuk mengadakan walimah atau pesta perkawinan tetapi tidak wajib hukumnya.³²

³¹ Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996), 61.

³² Ramulyo, *Op.Cit.*, 53.

Di dalam Al_Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia pernikahan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia pernikahan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggung jawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.³³

Sebagaimana terdapat dalam ayat:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَأَسْتُم مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
 أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
 كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ
 بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٠٨﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.³⁴

Sedangkan di dalam hadis, usia pernikahan ditentukan oleh usia baligh seseorang. kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar mani/sperma dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar

³³ Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika ...*, 69.

³⁴ QS. An-Nisa' (4): 6.

air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.³⁵ Dan ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya taitu:

1. Ulama' Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi", karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.³⁶
3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.³⁷

³⁵ Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986), 50.

³⁶ Yanggo, Anshary, *Op.Cit.*, 70.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), 318.

Berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, memberikan kesimpulan bahwa perkawinan harus dilakukan oleh pasangan yang sudah dewasa. Tentang bagaimana batas dewasa itu memiliki perbedaan antara laki-laki dan perempuan dikarenakan perbedaan lingkungan budaya dan tingkat kecerdasan suatu komunitas tertentu atau disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.

Walaupun memang pada dasarnya Islam tidak mensyaratkan sahnya suatu perkawinan karena kedewasaan pihak-pihak yang akan menikah. Artinya, suatu perkawinan tetap menjadi sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi, tanpa mengharuskan usia kedewasaan suami istri itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh agama, karena ada segi-segi positif lain yang ingin dituju. Akan tetapi, karena persoalan perkawinan bukanlah hal yang sederhana, maka agama mensyaratkan adanya beberapa rukun dan syarat yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab.

b. Perspektif Undang-undang No.1 Tahun 1974

Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan pernikahan, akan tetapi sebelum melangsungkan pernikahan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya adalah sebagai berikut:³⁸

³⁸Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), 117-131

1. Ada persetujuan dari kedua calon mempelai;³⁹
2. Umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun, sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun;⁴⁰
3. Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;⁴¹
4. Tidak melanggar larangan perkawinan;⁴²
5. Berlaku asas monogami;⁴³
6. Berlaku waktu tunggu bagi janda yang hendak menikah lagi.⁴⁴

³⁹Pasal 6 ayat (1) perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

⁴⁰Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. (3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

⁴¹Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

⁴²Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang: a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri, d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

⁴³Pasal 9 : Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat member izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Selain persyaratan di atas terdapat ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan maka perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya adalah termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Sehubungan dengan adanya ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut di atas maka bagi warga Negara Indonesia yang beragama Islam apabila hendak melaksanakan perkawinan supaya sah harus memenuhi ketentuan-ketentuan tentang perkawinan yang telah diatur dalam hukum perkawinan Islam. Demikian juga bagi umat yang beragama non Islam, hukum mereka yang akan menjadi dasar pelaksanaan yang menentukan sahnya perkawinan.

Disamping ketentuan Pasal 2 ayat (1), bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh agama dan kepercayaan masing-masing, maka menurut Pasal 2 ayat (2) UUP ini menentukan juga persyaratan, bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Dari beberapa syarat-syarat perkawinan di atas, yang menjadi pembahasan di sini adalah Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3):

⁴⁴Pasal 11 ayat (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

(2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat(6).

Dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) tersebut di atas tidak dijelaskan secara pasti tentang persyaratan-persyaratan ataupun alasan-alasan ketika mengajukan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama. Sehingga tidak ada batasan-batasan tertentu bagi orang tua yang ingin mengajukan permohonan dispensasi perkawinan bagi anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka hanya mengetahui bahwa ada Undang-undang yang mengatur tentang masalah tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Serta mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Disamping itu perkawinan juga bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah , mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁴⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memuat aturan yang kurang lebih sama. Pada Pasal 15,⁴⁶ KHI menyebutkan bahwa batas usia perkawinan sama seperti Pasal

⁴⁵Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar grafika, 2006), 275.

⁴⁶Pasal 15 (1) untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. (2) bagi calon mempelai yang

7 Undang-undang Perkawinan. Demikian juga soal dispensasi perkawinan di bawah umur. Bedanya, di dalam KHI disebutkan sebuah alasan mengapa dispensasi itu bisa diberikan, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Akan tetapi pada kenyataannya di lapangan menunjukkan, bahwa perkawinan di bawah umur bukannya melahirkan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, melainkan justru banyak berujung pada perceraian.

Dari sudut pandang kedokteran, pernikahan dini mempunyai dampak negatif baik bagi ibu maupun anak yang dilahirkan. Menurut para sosiolog, ditinjau dari sisi sosial, pernikahan dini dapat mengurangi harmonisasi keluarga. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara berfikir yang belum matang. Melihat pernikahan dini dari berbagai aspeknya memang mempunyai banyak dampak negatif. Oleh karenanya, pemerintah hanya mentolerir pernikahan di atas umur 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.⁴⁷

6. Dampak Perkawinan dibawah umur

Ada beberapa akibat yang ditimbulkan dengan adanya perkawinan di bawah umur, yaitu:

1. Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap Undang-undang di Negara kita yaitu:

a. UU No.1 Tahun1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) UU Tahun 1974.

⁴⁷ <http://Pesantren Virtual.com>

Pasal 6 (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.⁴⁸

Walaupun Undang-undang tersebut menyebutkan adanya dispensasi perkawinan bagi orang yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi perkawinan di bawah umur secara langsung tidak memenuhi ketentuan yang diharapkan oleh Undang-undang No 1. Tahun 1974.

b. Undang-undang No.21 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, terdapat pada Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁴⁹

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari orang tua.

2. Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Ketidaksiapan organ reproduksi perempuan akan menimbulkan dampak yang berbahaya bagi ibu dan bayinya, penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi

⁴⁸ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 41.

⁴⁹ [Http://www.Undang-undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-undang Perlindungan Anak), (diakses pada tanggal 19 maret 2010).

belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus-menerus, keputihan, infeksi, keguguran dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁵⁰

3. Dampak Psikologis

Secara psikis anak juga belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.

4. Dampak Sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, yang menempatkan perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini sangat bertentangan dengan ajaran agama apapun termasuk agama Islam yang sangat menghormati perempuan (*Rahmatan lil Alamin*). Kondisi ini hanya akan melestarikan budaya patriarki yang bias gender yang akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

⁵⁰ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 110.

5. Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku yang gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah *pedofilia*. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (menggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan se-akan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan UU.No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81,⁵¹ ancamannya pidana penjara maksimum 15 tahun, minimum 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.⁵²

Dari uraian tersebut jelas bahwa pernikahan dini atau perkawinan di bawah umur (anak) lebih banyak *mudharat* dari pada manfaatnya. Oleh karena itu lebih baik menghindari dari pada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan orang tua harus memahami peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak dari perbuatan-perbuatan yang dilarang.

C. Dispensasi Perkawinan

Dispensasi adalah Pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan.⁵³ Sedangkan perkawinan menurut Wahbah al-Zuhaily adalah *akad* yang

⁵¹ (1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). (2)Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

⁵² [Http://www.dwp.or.id/dwp1.php? kas=128noid=799](http://www.dwp.or.id/dwp1.php?kas=128noid=799) (diakses pada tanggal 12 juni 2010).

⁵³ Ibid, 104

telah ditetapkan oleh syari' agar seorang laki-laki dapat mengambil manfaat untuk melakukan *istimta'* dengan seorang wanita atau sebaliknya.⁵⁴

Jadi berdasarkan pengertian di atas yang dimaksudkan dengan dispensasi perkawinan adalah keringanan yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun.

Ketentuan yang mengatur tentang dispensasi perkawinan di bawah umur yang berlaku sejak disahkannya Undang-undang No.1 Tahun 1974, secara lengkap telah diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, yaitu:

- a) Pasal 12 menitik beratkan kepada dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yakni:
 - 1) Pernikahan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai;
 - 2) Seseorang calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat 2,3,4, dan 5 Undang-undang No 1 Tahun 1974.
- b) Pasal 13 mengatur prosedur pemahaman dispensasi bagi anak yang belum mencapai umur minimum, yaitu:
 - 1) Apabila seorang suami belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
 - 2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;
 - 3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi nikah dengan suatu penetapan;
 - 4) Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.⁵⁵

⁵⁴ Nuruddin, Tarigan, *Op.Cit.*, 38.

⁵⁵ Sudarsono, *Op.Cit.*, 42-43.

D. Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutuskan Perkara

Dalam pengambilan suatu putusan, hakim diharapkan atau diminta dapat memepertimbangkan putusannya tentang benar tidaknya suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu hakim harus memeriksa dan mengadili setiap perkara yang diajukan kepadanya. Setiap mengambil putusan harus melihat dari berbagai aspek. Baik hal itu berupa putusan ataupun penetapan. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dilakukan hakim dalam proses pengambilan sebuah putusan, yaitu:

1. Musyawarah Majelis Hakim

Musyawarah majlis hakim merupakan perundingan yang dilaksanakan untuk mengambil keputusan terhadap suatu perkara yang diajukan kepadanya dan sedang diproses dalam persidangan Pengadilan Agama yang berwenang. Musyawarah majlis hakim dilaksanakan secara rahasia, maksudnya apa yang dihasilkan dalam rapat majlis hakim tersebut hanya diketahui oleh anggota majlis hakim yang memeriksa perkara tersebut sampai putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum. Tujuan diadakan musyawarah majlis ini adalah untuk menyamakan persepsi agar perkara yang sedang diadili itu dapat diajukan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Ketua majlis hakim memimpin rapat permusyawaratan tersebut dengan memberikan kesempatan pertama berbicara kepada anggota majlis yang junior untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian baru hakim senior dan terakhir baru ketua majlis hakim itu sendiri. Dalam permusyawaratan majlis hakim itu setiap hakim mempunyai hak yang sama dalam hal:

- 1) Mengonstantir peristiwa hukum yang diajukan oleh para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut,
- 2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya, peristiwa yang telah dikonstantirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya bagi peristiwa yang telah dikonstatir itu,
- 3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara.⁵⁶

2. Metode Penemuan Hukum

Tugas menemukan hukum terhadap suatu perkara yang sedang diperiksa oleh hakim majlis merupakan suatu hal yang paling sulit dilaksanakan meskipun hakim dianggap mengetahui hukum (*ius curia novit*), sebab hukum itu berbagai macam ragamnya, ada yang tertulis ada juga yang tidak tertulis. Tetapi hakim harus mengadili dengan benar terhadap perkara yang diajukan kepadanya, ia tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan tidak ada hukumnya atau belum jelas hukumnya, melainkan ia wajib mengadilinya. Sebagai penegak hukum ia wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam masalah tersebut. Oleh karena itu sebelum majlis hakim menjatuhkan putusannya terlebih

⁵⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 275.

dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari penggugat maupun tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak dalam persidangan. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang jelas dan kurang lengkap, maka majlis hakim karena jabatannya dapat menambah atau melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.⁵⁷

Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu hukum dalam suatu perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan, majlis hakim dapat mencarinya dalam:

1. Kitab Perundang-undangan sebagai hukum tertulis, antara lain:
 - a. HIR/ Rbg
 - b. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
 - c. Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang kehakiman
 - d. Undang-undang No.5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - e. Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang Perkawinan
 - f. PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Perkawinan
 - g. Kitab-kitab fikih Islam.
2. Kepala adat dan penasehat agama sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 dan 15 Ordonansi Adat bagi hukum yang tidak tertulis;
3. Sumber yurisprudensi, dengan catatan bahwa hakim tidak boleh terikat dengan putusan-putusan yang terdahulu itu, ia dapat menyimpang dan berbeda pendapat jika ia yakin terdapat ketidakbenaran atas putusan atau

⁵⁷ Ibid. 278.

tidak sesuai dengan perkembangan hukum kontemporer. Tetapi hakim dapat berpedoman sepanjang putusan tersebut dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berkara;

4. Tulisan-tulisan ilmiah para-pakar hukum, dan buku-buku ilmu pengetahuan lain yang ada sangkut-pautnya dengan perkara yang sedang diperiksa itu.

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya dengan mempergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi adalah penafsiran terhadap Undang-undang, masih berpegang pada teks itu. Sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks Undang-undang, dimana hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada bunyi teks itu, tetapi dengan syarat hakim tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.⁵⁸

3. Tehnik Pengambilan Putusan

Dari segi metodologi, para hakim dilingkungan Peradilan Agama dalam mengambil keputusan terhadap perkara yang diperiksa dan diadili hendaknya melalui proses tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan masalah atau pokok sengketa

Perumusan masalah atau sengketa dari suatu perkara dapat disimpulkan dari informasi baik dari penggugat maupun tergugat, yang terhuat dalam gugatannya dan jawaban tergugat, replik dan duplik.

Dari persidangan pada tahap jawab-menjawab itulah hakim yang memeriksa perkara tersebut memperoleh kepastian tentang peristiwa konkrit yang disengketakan

⁵⁸ Ibid. 279.

oleh para pihak. Peristiwa yang disengketakan inilah yang merupakan pokok masalah dalam suatu perkara.⁵⁹

b. Pengumpulan data dalam proses pembuktian

Setelah hakim merumuskan pokok permasalahannya, kemudian hakim menentukan siapa yang dibebani pembuktian untuk pertama kali. Dari pembuktian inilah hakim akan mendapatkan data untuk diolah guna menemukan fakta yang dianggap benar atau fakta yang dianggap salah (*dikonstatir*). Data berupa fakta yang dinyatakan oleh alat-alat bukti dan sudah di uji kebenarannya.

c. Analisa data untuk menemukan fakta

Data yang telah diolah akan melahirkan fakta yang akan diproses lebih lanjut sehingga melahirkan keputusan yang akurat dan benar.⁶⁰

d. Penemuan hukum dan penerapannya

Setelah fakta yang dianggap benar ditemukan, selanjutnya hakim menemukan dan menerapkan hukumnya. Menemukan hukum tidak hanya sekedar mencari Undang-undangnya untuk dapat diterapkan pada peristiwa yang konkrit, tetapi yang dicarinya hukumnya untuk diterapkan pada peristiwa yang konkrit.

Jika peristiwa konkrit tersebut telah ditemukan hukumnya, maka hakim harus mengadakan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan tersebut. Sekiranya interpretasi tidak dapat dilakukannya, maka ia harus mengadakan konstruksi hukum.⁶¹

⁵⁹ Ibid. 286.

⁶⁰ Ibid. 287.

⁶¹ Ibid. 288.

4. Pengambilan keputusan

Tujuan suatu proses di Pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak bisa diubah lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara ditetapkan untuk selama-lamanya dengan maksud supaya apabila tidak ditaati secara suka rela, dapat dipaksakan dengan menggunakan bantuan alat-alat Negara.

Semua putusan-putusan Pengadilan harus memuat alasan-alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan-alasan tersebut sebagai pertanggung jawaban hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, para pihak, Pengadilan yang lebih tinggi dan ilmu hukum. Karena dengan alasan itulah maka putusan mempunyai wibawa.

Putusan hakim dituangkan dalam bentuk tertulis yang disebut dengan putusan. Putusan dengan format yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dengan dibuat putusan tersebut diharapkan dapat menimbulkan keyakinan atas kebenaran peristiwa hukum dan penerapan peraturan perundang-undangan secara tepat dalam perkara yang diadili tersebut.⁶²

⁶² Ibid. 289.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah ajaran mengenai metode-metode yang digunakan dalam proses penelitian. Metode memakai persyaratan-persyaratan yang ketat untuk memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat teliti. Dan syarat-syarat tersebut dituntut untuk memperoleh ketepatan dan kebenaran.⁶³ Metode-metode dalam hal ini terdiri dari:

A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan riset memilih lokasi di Pengadilan Agama Blitar seperti yang ditulis pada anak judul, yang mana lokasi yang penulis teliti adalah tempat di mana penulis tinggal di sana. Jadi lebih memudahkan penulis untuk mencari informasi. Maka dari itu penulis memilih lokasi tersebut dengan harapan bisa

⁶³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), 20-21.

bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat setempat. Sehingga lebih memiliki kesadaran hukum yang berlaku.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat. Dengan mengadakan penelitian mengenai beberapa masalah aktual yang kini tengah berkecamuk dan mengekspresikan diri dalam bentuk gejala atau proses sosial.⁶⁴

Penulis ingin mengadakan penelitian tentang dispensasi pernikahan di bawah umur yang terjadi pada masyarakat Indonesia, yang mana hampir pada setiap lingkungan masyarakat memiliki potensi dan alasan tersendiri dalam mendorong tumbuhnya pernikahan di bawah umur, yang tentunya dengan alasan dan faktor pendorong yang berbeda sesuai dengan tingkat kesadaran dan pendidikan masyarakat.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Yang mana, pendekatan kualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dikatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Yang diteliti dan dipelajari adalah objek penelitian yang utuh.⁶⁵

⁶⁴ Kartono, *Op.Cit.*, 33.

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), 32.

Penelitian kualitatif ini digunakan karena data yang dikumpulkan bercorak kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata bukan kuantitatif yang berbentuk angka, karena tidak menggunakan alat pengukur. Selain itu, situasi lapangan bersifat natural sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi dan diatur sebelumnya.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dan memperbanyak pemahaman secara mendalam tentang objek penelitian. Yang mana, pada dasarnya penulis secara pribadi aktif berinteraksi dengan subjek penelitian dan penulis bebas menggunakan invitasi dan dapat memutuskan bagaimana merumuskan pertanyaan. Dengan pendekatan ini, penulis langsung terjun ke lapangan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti, kemudian melakukan wawancara dengan hakim untuk mendapatkan data yang valid.

D. Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data asli yang langsung diterima dari orang yang diwawancarai. Data yang dikumpulkan ini sifatnya benar-benar orisinal. Sumber data ini bisa diperoleh melalui wawancara atau interview langsung kepada beberapa hakim yang melaksanakan proses persidangan tentang perkawinan di bawah umur pada perkara dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Blitar, sebab hakim merupakan objek utama dalam penelitian.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data kedua setelah data primer yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini, biasanya diperoleh dari perpustakaan atau

dari laporan-laporan penelitian terdahulu,⁶⁶ yaitu dengan cara menghimpun data-data dari perundang-undangan, buku-buku karya ilmiah, Laporan tahunan Pengadilan Agama Blitar, dokumen-dokumen putusan dari Pengadilan Agama tentang dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar, dan lain-lain. Data sekunder memberikan informasi dan data yang telah disalin, diterjemahkan, atau dikumpulkan dari sumber-sumber aslinya, dan dibuat foto kopi-foto kopiannya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah pencatatan peristiwa-peristiwa, hal-hal, keterangan-keterangan atau karakteristik-karakteristik sebagian atau seluruh elemen populasi yang akan menunjang atau mendukung penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti, meliputi:

1. Wawancara (*Interview*)

Dalam pelaksanaan penelitian, interview bukan berupa alat yang terpisah atau khusus, melainkan merupakan suplemen bagi metode dan teknik lainnya. Interview adalah percakapan dengan cara bertatap muka yang tujuannya memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling, penyuluhan, terapeutis.⁶⁷

Dari pengertian interview di atas, wawancara merupakan cara yang digunakan seseorang untuk tujuan satu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu untuk meminta suatu keterangan.⁶⁸

⁶⁶ Ibid. 83

⁶⁷ Kartono, *Op.Cit.*, 187-189.

⁶⁸ Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994), 129.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara secara langsung terhadap dua hakim Pengadilan Agama yang dianggap kompeten dalam masalah dispensasi pernikahan di bawah umur, hakim yang penulis wawancara disini bukanlah hakim yang menangani kasus atau perkara dispensasi nikah di bawah umur yang penulis ambil sebagai contoh dalam lampiran, karena hakim yang menangani kasus tersebut kebanyakan sudah dimutasi oleh Pengadilan dan penulis hanya dibatasi untuk mewancarai dua hakim saja, yaitu:

- a. Wakil Hakim : Bpk. Drs. Nuril Huda, MH
- b. Hakim Anggota : Bpk. Drs. Imam Syafi'i, SH, M.

Tehnik wawancara ini digunakan untuk memperoleh jawaban secara jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari informan sehubungan dengan obyek penelitian, atau dengan kata lain sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.

2. Dokumentasi

Dalam sebuah penelitian dokumen adalah salah satu metode yang sudah lama digunakan sebagai salah satu sumber data yang dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan data.

Metode dokumentasi ini dipilih, sebab tanpa metode dokumentasi maka analisis penelitian tidak akan berjalan meskipun dokumentasi bukanlah hal yang pokok dalam berjalannya penelitian. Akan tetapi dokumentasi merupakan penunjang yang penting dalam berjalannya penelitian.

Salah satu dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dari hakim tentang perkara yang sudah diputuskan, foto-foto selama

penelitian berlangsung, dan catatan lapangan atau hasil wawancara yang nantinya akan diolah menjadi analisis data.

F. Teknik Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahapan selanjutnya adalah pengolahan data. Adapun untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka digunakan teknik analisis data yakni dengan menganalisa data-data yang telah diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan yang tepat dalam penelitian. Dengan kata lain, dalam proses analisis data ini memerlukan usaha secara formal untuk mengidentifikasi tema-tema dan menyusun hipotesa (gagasan-gagasan) yang ditampilkan oleh data, serta upaya untuk menunjukkan bahwa tema dan hipotesa tersebut didukung oleh data.

Dan teknik pengolahan data pada penelitian ini adalah:

1. *Editing*

Yaitu dengan cara meneliti kembali data catatan para pencari data untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Lazimnya *editing* dilakukan terhadap kuesioner-kuesioner yang disusun terstruktur, dan yang pengisiannya melalui wawancara formal. Para editor mengorek isinya kembali. Dengan cara ini diharapkan akan dapat meningkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.⁶⁹

Tahap ini dilakukan setelah data-data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyebab meningkatnya dispensasi perkawinan di bawah umur serta pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur yang diperoleh dari berbagai subjek penelitian, terutama informasi dari hakim. Langkah

⁶⁹Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 129

ini dilakukan dengan cara mengoreksi ulang, membaca serta memperbaiki jika ada data-data yang kurang sesuai dan masih meragukan terhadap hasil wawancara penulis dengan beberapa hakim yang kemudian penulis membetulkan kesalahan-kesalahan tersebut.

2. *Classifying*

Yaitu mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam melakukan pembacaan data sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Klasifikasi data merupakan bagian integral dari analisis, karena tanpa adanya klasifikasi maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang kita analisis.⁷⁰ Tujuan dilakukannya klasifikasi adalah dimana hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan katagori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷¹

Keterangan-keterangan yang telah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa hakim di Pengadilan Blitar selanjutnya akan dipisah-pisahkan dan kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalahnya. Hal ini juga memudahkan bagi penulis serta pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini.

G. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit,

⁷⁰Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006), 290.

⁷¹*Ibid*, 104

melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan. Sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁷²

Sesuai dengan pendekatan dan jenis penelitian yang telah dijelaskan, maka analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Yang nantinya, hasil laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data yang berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, dan dokumen penting lainnya untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.⁷³

Tujuan utama dari deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Didalamnya ada upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang terjadi atau ada, guna memperoleh informasi yang masih berlaku mengenai keadaan masyarakat. Penelitian tidak menggunakan hipotesa, tetapi hanya mendeskripsikan informasi apa adanya sesuai dengan variabel-variabel yang diteliti.⁷⁴

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 244.

⁷³ Moleng, *Op.Cit.*, 11

⁷⁴ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 26.

BAB IV

HAL-HAL YANG MENYEBABKAN FENOMENA PEMBERIAN DISPENSASI PERKAWINAN DIBAWAH UMUR PADA TAHUN 2008-2010

Pernikahan di usia muda bukanlah hal baru yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan hasil dari laporan tahunan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Blitar cukup membuktikan. Bahkan jumlah perkara yang masuk mengenai dispensasi nikah dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini.

Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara yang diterima di Pengadilan Agama Blitar:⁷⁵

No.	Jenis Perkara	2008	2009
1.	PERKAWINAN		

⁷⁵ Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima

	1) Izin Poligami	5	8
	2) Pencegahan Perkawinan	0	0
	3) Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0
	4) Pembatalan Perkawinan	2	2
	5) Kelalaian atas kewajiban suami istri	0	0
	6) Cerai Talak	1085	1180
	7) Cerai Gugat	2057	2251
	8) Harta bersama	9	6
	9) Penguasaan Anak	0	1
	10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mampu	0	0
	11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	0	0
	12) Pengesahan anak	0	0
	13) Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0
	14) Perwalian	7	13
	15) Pencabutan kekuasaan wali	0	0
	16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0
	17) Ganti rugi terhadap wali	0	0
	18) Asal-usul anak	0	0
	19) Penolakan Kawin Campuran	0	0
	20) Isbat Nikah	12	30
	21) Izin Kawin	0	0
	22) Dispensasi Nikah	46	59
	23) WALI Adhal	29	28
2.	EKONOMI SYARI'AH	0	2
3.	KEWARISAN	2	4
4.	WASIAT	0	0
5.	HIBAH	0	0
6.	WAKAF	0	0
7.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0	0
8.	P3HP	0	1
9.	LAIN-LAIN	1	19
	JUMLAH	3225	3604

Laporan Tahunan 2008 dan 2009 tentang perkara yang diputus di Pengadilan

Agama Blitar:⁷⁶

No.	Jenis Perkara	2008	2009
1.	PERKAWINAN		
	1) Izin Poligami	4	4
	2) Pencegahan Perkawinan	0	0
	3) Penolakan Perkawinan oleh PPN	0	0
	4) Pembatalan Perkawinan	1	2
	5) Kelalaian atas kewajiban suami istri	0	0
	6) Cerai Talak	989	1024
	7) Cerai Gugat	1873	2035
	8) Harta bersama	2	1
	9) Penguasaan Anak	0	1
	10) Nafkah Anaka oleh ibu karna Ayah tidak mampu	0	0
	11) Hak-hak bekas istri/ kewajiban bekas suami	0	0
	12) Pengesahan anak	0	0
	13) Pencabutan kekuasaan orang tua	0	0
	14) Perwalian	5	13
	15) Pencabutan kekuasaan wali	0	0
	16) Penunjukan orang lain sebagai wali oleh Pengadilan	0	0
	17) Ganti rugi terhadap wali	0	0
	18) Asal-usul anak	0	0
	19) Penolakan Kawin Campuran	0	0
	20) Isbat Nikah	12	24
	21) Izin Kawin	0	0
	22) Dispensasi Nikah	37	59
	23) Wali Adhal	26	23
2.	EKONOMI SYARI'AH	0	0
3.	KEWARISAN	3	0
4.	WASIAT	0	0
5.	HIBAH	0	0
6.	WAKAF	0	0
7.	ZAKAT/INFAQ/SHODAQOH	0	0
8.	P3HP	0	0
9.	LAIN-LAIN	2	16
10.	Ditolak	28	17
11.	Coret	2	34
12.	Gugur	26	33
	Jumlah	3120	3477

⁷⁶ Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diputus

Sedangkan pada tahun 2010, data yang diperoleh hanya pada bulan Januari sampai dengan bulan Juni, sehingga data tersebut masih dalam bentuk sebuah laporan bulanan. Pada awal tahun 2010, pada bulan Januari Pengadilan Agama telah menerima 9 berkas perkara permohonan dispensasi nikah. Dan bulan berikutnya mengalami penurunan jumlah menjadi 7 perkara yang masuk. Adapun pada bulan berikutnya mengalami satu peningkatan yaitu 8 perkara. Sedangkan pada bulan April ada 5 perkara yang masuk.⁷⁷ Jika kesemuanya dijumlah, dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni totalnya menjadi 42 perkara yang diterima di Pengadilan Agama Blitar.

Sedangkan pada tahun 2010 perkara yang diputus pada bulan Januari ada 3 perkara dari perkara asal 9 perkara ditambah sisa bulan lalu 4 perkara. dari jumlah perkara tersebut yang dikabulkan ada 3 perkara dan yang dicabut 2 perkara. Sedangkan pada bulan Februari perkara yang diputus ada 7 perkara, bulan Maret 11 perkara, dan bulan April 5 perkara. Dari keempat bulan tersebut perkara yang diputus merupakan semua perkara yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Blitar.⁷⁸

Agar lebih mudah dalam memahami data diatas, berikut tabel perkara dispensasi nikah yang diterima dan diputus pada tahun 2010:

No.	Bulan	Perkara yang diterima	Perkara yang diputus
1.	Januari	9	3
2.	Februari	7	7
3.	Maret	8	11
4.	April	5	5
5.	Mei	7	5

⁷⁷ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

⁷⁸ Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

6.	Juni	6	5
	Jumlah	42	33

Melihat fakta tersebut perkawinan di bawah umur diprediksi akan semakin meningkat hingga akhir tahun, walaupun Undang-undang Perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapat izin dispensasi nikah dari Pengadilan, harus dapat memberikan alasan yang tepat mengenai apa alasan mereka menikah di usia dini. apakah alasan tersebut dapat diterima dan memenuhi kriteria atau tidak. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974.

Dari perkara yang diterima di atas tidak semuanya dikabulkan oleh Pengadilan Agama, ada beberapa perkara yang dikabulkan dan ada beberapa perkara yang ditolak. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor dari pihak pemohon dan termohon dalam memberikan alasan mengapa ingin melangsungkan pernikahan dini. Dalam hal ini hakimlah yang memutuskan, dan hakim dituntut untuk memberikan putusan yang tepat bagi mereka. Karena jika tidak akan menyebabkan maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia.

Jumlah perkara yang masuk dan perkara yang diputus sebagaimana pemaparan di atas tentunya tidak muncul begitu saja. Ada beberapa alasan yang melatarbelakangi maraknya fenomena dispensasi nikah. Dalam hal ini Imam Syafii – hakim Pengadilan Agama Blitar– menyebutkan bahwa alasan yang menyebabkan maraknya dispensasi nikah adalah karena faktor ekonomi keluarga, kekhawatiran orang tua, dan hamil diluar nikah, sebagaimana pernyataan berikut ini:

“alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasi perkawinan di bawah umur itu faktornya banyak sekali, itu pengaruh-pengaruh sosial, artinya dari segi agama mungkin tentang akhlak, itu yang pertama juga, karena hampir 100% yang mengajukan dispensasi nikah itu sudah kecelakaan, faktor lainnya hanya faktor penunjang aja, *misalkan* faktor pengaruh lingkungan, bisa saja dari akibat keluarga yang mengalami masalah perekonomian, orang tuanya yang tidak mampu. Ya dari pada *ngurus* anak lama-lama *ya* dinikahkan *aja*, kalau dinikahkan, *kan* ada yang bertanggung jawab *gitu*...Selain itu kalau *ngliat* hubungan pacaran anaknya pasti orang tua *ngerasa* khawatir, solusinya orang tua menikahkan anaknya meskipun anaknya itu masih kecil, akan tetapi kalau *sampe keblabasan sampe* anaknya hamil, jalan yang terbaik adalah menikahkan mereka biar *gak* menanggung malu.”⁷⁹

Nuril Huda juga menyebutkan hal yang senada bahwa:

“zaman sekarang pergaulan makin bebas tanpa batas, pacaran itu bukan hal yang tabu *kayak* zaman saya dulu, *malahan* pacaranya *gak* tanggung-tanggung *sampe* hamil, orang tua mana yang *gak* takut melihat *kayak gitu*, dari pada anaknya hamil duluan sebelum nikah *ya mending dikawinin* dulu *aja*, tapi kalau *udah keduluan* hamilnya *ya buruan dikawinin*. Itulah mengapa banyak sekali yang mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan.”⁸⁰

Dari hasil wawancara dengan bapak Imam Syafi’i, dan bapak Nuril Huda Hakim Pengadilan Agama Blitar, penulis berkesimpulan bahwa ada beberapa faktor alasan yang menyebabkan banyaknya dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar, yaitu:

1. Pergaulan bebas

Lingkungan tempat tinggal yang buruk dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan seseorang, apalagi di zaman yang moderen seperti ini pergaulan makin bebas, banyak remaja saat ini sering melakukan hal-hal yang tidak baik, itu biasanya disebabkan oleh pergaulan bebas, banyak sekali kita melihat remaja yang berlaku tidak sopan terhadap orang tua, dan ada lagi yang sering berlaku menyimpang seperti mencuri, memperkosa, bahkan membunuh.

⁷⁹Wawancara dengan Imam Syafi’i, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), di Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 29 juli 2010.

⁸⁰ Wawancara dengan Nuril Huda, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), di Kantor Pengadilan Agama Blitar, tanggal 29 juli 2010.

Ada juga akibat dari pergaulan bebas lainnya, seperti hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang tanpa kontrol dari orang tua yang menyebabkan kehamilan sebelum adanya ikatan perkawinan, dan seringkali kasus tersebut terjadi pada anak-anak yang masih di bawah umur. Sehingga untuk menutupi aib dari keluarga pihak orang tua terpaksa harus menikahkan anaknya yang masih di bawah umur demi menjaga nama baik keluarga. Semua itu akibat pengaruh lingkungan yang buruk dan merosotnya akhlak bangsa.

2. Kekhawatiran Orang tua

Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya yang memiliki hubungan khusus dengan lawan jenis merupakan hal yang wajar, apalagi hubungan mereka semakin hari semakin dekat. Hal ini menyebabkan orang tua ingin segera menikahkan anaknya, walaupun anaknya masih di bawah umur, dari pada hubungan keduanya membahayakan dan berakibat fatal, maka orang tua berinisiatif mengajukan permohonan dispensasi pernikahan di bawah umur di Pengadilan Agama dengan harapan dapat menikahkan anaknya dengan cepat.

Menurut penulis, menikahkan anak yang masih di bawah batas umur minimal yang ditetapkan oleh Undang-undang bukanlah jalan satu-satunya untuk menghindari hubungan lawan jenis yang bisa saja berakibat fatal. Karena dengan menikahkan anak tidak semua persoalan akan terselesaikan begitu saja, banyak sekali dampak bagi anak yang menikah muda, misalnya dampak biologis bagi anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan, kemudian ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan (Wajar 9 tahun), hak bermain dan menikmati waktu

luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak. Seperti yang diamanatkan oleh Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, yaitu terdapat dalam Pasal 26 ayat 1:

- (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak 1.) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan 2.) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁸¹

Undang-undang di atas sebenarnya memiliki fungsi untuk melindungi anak dari perbuatan orang dewasa dan orang tua yang sewenang-wenang, supaya kelak anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi, karena mayoritas pernikahan dini bukanlah kehendak dari anak itu sendiri, melainkan dari kedua orang tua mereka.

3. Masalah ekonomi keluarga

Perkawinan di bawah umur dapat terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan harapan bisa mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

Banyak kasus yang terjadi dalam persoalan kemiskinan yang telah menempatkan perempuan sebagai *second sex*, ini merupakan sebuah kenyataan yang telah menyebabkan banyaknya pernikahan di bawah umur, seperti halnya kasus di atas, ketika orang tua mengalami masalah ekonomi, anak perempuanlah yang dikorbankan, kemudian anak tersebut diminta untuk berhenti sekolah untuk sekedar

⁸¹ [Http//www.Undang-undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-undang Perlindungan Anak), (diakses pada tanggal 19 maret 2010).

membantu orang tuanya. Dengan mengawinkan anak perempuannya, orang tua berharap beban hidup mereka akan berkurang.

Dari beberapa alasan di atas, faktor yang lebih mempengaruhi lajunya perkara permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur adalah hamil di luar nikah. Jika diprosentasekan perkara hamil di luar nikah hampir mencapai 99% sehingga hamil di luar nikah menjadi alasan utama untuk mengajukan izin dispensasi perkawinan di bawah umur. Maka dari itu tidak dapat dielakkan lagi jika perkara permohonan dispensasi nikah selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya.

Apabila orang tua yang ingin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka terlebih dahulu harus melalui izin dari Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur, untuk mendapatkan dispensasi tersebut, pihak Pengadilan tidak begitu saja memberikan izin kepada pihak pemohon, tetapi harus melalui sidang Pengadilan. Dalam sidang tersebut ketua majlis hakim akan menanyakan tentang alasan-alasan yang dijadikan suatu dasar dari pemohon untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah umur. Dalam hal memberikan sebuah keputusan, hakim harus berlandaskan pada dasar hukum yang pasti, karena sebuah keputusan yang telah dihasilkan oleh Pengadilan selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam menentukan langkah yang akan diambil selanjutnya oleh pihak pemohon yang mengajukan dispensasi nikah.

Agar dispensasi yang diajukan dapat dikabulkan oleh majlis hakim Pengadilan, tentunya alasan tersebut harus tepat dan rasional, dengan adanya alasan tersebut pihak majlis hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan dispensasi akan dikabulkan atau ditolak. Selain itu dalam memberikan pertimbangan tersebut seorang hakim harus terlepas dari campur tangan atau intervensi dari pihak lain yang

berusaha mempengaruhi keputusan yang akan dihasilkan oleh hakim. Karena pada dasarnya kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang bersifat merdeka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga legitimasi dan wibawa dari badan Peradilan itu sendiri.

Yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi perkawinan di bawah umur di Pengadilan Agama Blitar adalah sebagaimana pemaparan Imam syafi'i berikut:

“Yang dijadikan pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah itu yang pertama *ya* karena sudah memenuhi syarat administratif, syarat utama yang paling penting itu *ya* harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Kemudian syarat yang mutlak antara lain harus ada keterangan apakah betul anaknya *si* pemohon atau tidak, orang tua *kan* yang mengajukan dispensasi nikah itu harus *dilampiri* KK dari ayahnya itu, *trus* buku nikah, *akte* nikah dan foto copiannya milik keluarga yang ada kaitannya dengan keluarganya. Yang ketiganya *trus ya* menunjukkan *akte* kelahiran itu. Itu tadi persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan untuk dilengkapi seperti itu. Disamping itu agama juga *gak nglarang*, syarat-syarat register dari Undang-undang ataupun agama harus terpenuhi, dari segi agama kedua calon tidak ada hubungan yang dilarang, tidak dalam pinangan orang lain. Yang mutlak dari segi agama itu saja, keduanya sudah bermusyawarah, karena *kalo* tidak bermusyawarah biasanya akan terjadi pertengkaran. Hampir 100% perkara tersebut dikabulkan, *ya liat-liat* alasannya, tapi kenyataannya sepanjang syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi insaallah *ya* dikabulkan, kalau melihat di Undang-undang itu syaratnya tidak ada batasan, pokoknya kalau perempuan dibawah 16 dan laki-laki dibawah 19 itu *kan* Cuma batasan limit yang paling rendah *itukan* tidak ada. usia ini yang harus diterima *kan* tidak ada, Cuma usia didalam Islam itu yang sudah baligh itu saja kita melihatnya secara Islam. Karena secara Undang-undang sendiri sebetulnya kalau kita secara ...apa *ya*..secara idealis persyaratan pernikahan itu harus dewasa, dewasa itu dari sisi ekonomi, dari sisi sikisnya, dari sisi lahirnya, pokoknya banyak sekali, kalau seumpama orang dewasa dipaksakan, jangankan *ngurusin* anak, *ngurusin* diri sendiri *aja* belum mampu *gitu*.. tapi itu kurang begitu dipertimbangkan. Kalau dari segi agama, ternyata sudah baligh, sudah menstruasi itu artinya dia sudah menerima yaitu: untuk apa *ya*.. untuk melakukan hubungan-hubungan secara struktural minimal seperti melakukan hubungan seksual. Dasar pertimbangan juga dapat dilihat dari segi kemampuan, artinya dia itu, dari sisi itu *beneh opo urung, heheheeee*....kalau orangnya masih *lolak-lolok yo gak* akan diterima itu sudah *keliatan*, kemudian dari segi fisiknya, walaupun umur 15 *udah* dewasa, artinya bisa *ngurusin* suaminya atau dari fisik bisa dilihat kalau dilihat memang sudah betul-betul punya apa *ya*..*trampil* kalau istri benar-benar bisa

bertanggungjawab. Itu juga bisa dipertimbangkan *gitu...* selain Undang-undang No.1 tahun 1974 hakim juga menggunakan landasan pada penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka; 3 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, juncto penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka Undang-undang nomor 3 tahun 2006 serta dengan memperhatikan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح, yang artinya adalah menolak mafsadah lebih didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan. Jadi hakim disini memandang jika mereka ditolak untuk menikah akan malah semakin memberikan peluang bagi mereka untuk melakukan dosa lagi untuk yang kesekian kalinya. Apalagi mereka yang sudah hamil diluar nikah, yang menjadi pertimbangan disini adalah hakim melihat pada nasib anak setelah dilahirkan. Maka dari itu sepanjang mereka sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama, hakim akan mengabulkan perkara tersebut”.⁸²

Sejalan dengan pernyataan Imam Syafii, Nuril huda juga menyebutkan bahwa: “Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah itu diantaranya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada, yaitu yang mengajukan dispensasi harus ada calon mempelai *ya* itu oleh Pengadilan akan diteliti, kemudian harus membawa surat bukti penolakan dari KUA. Diberikan dispensasi bagi kedua calon mempelai kalau memang tidak ada hubungan untuk menikah baik secara agama maupun secara hukum Kalau memang ada yang mengajukan dispensasi seorang bapak kemudian *diteliti-diteliti* ada hubungan sesusuan, *ya* tidak boleh... kedua, mereka saling mencintai dan *gak* ada paksaan dari orang lain termasuk orang tuanya, *trus* yang lain walaupun umurnya masih 16 tahun dia sudah bisa menjalani rumah tangga, misalnya kalau perempuan menjadi ibu yang baik bagi suami dan calon anak-anaknya, kalau laki-laki kurang 19 tahun bisa menjadi suami yang baik bagi istrinya *yo to..? kalo* seperti itu apa *ya* boleh *buat*, yang penting calon suaminya sudah memiliki penghasilan yang untuk menghidupi calon istri dan calon anak-anaknya, *ya* itu sebagai pertimbangan hakim juga dalam memberikan izin dispensasi untuk menikah. Seorang laki-laki kurang umur kemudian setelah ditanya dia bilang “*nganggur pak..!*” *mau* dijadikan apa..? tunggu dulu..*sampe* dia memiliki pekerjaan, *ya* usaha dulu minimal ada penghasilan walaupun sedikit. Kemudian dewasa secara fisik, biasanya contohnya umur 15 tahun sudah baligh, kan harus dilihat dari segi itu *to..??* sudah umur 15 dari segi fisik masih seperti anak TK, *masak mau* dikabulkan..?? *yo to..?? kan* ada umur yang masih 15 tahun ternyata badan dan fisiknya sudah besar, banyak *kan* yang seperti itu..?? dari segi sosial itu bahasa *jowone* “*ngumbah popok wes iso..?? iso masak..??*” Tapi *kalo* sudah bersifat *dhoruri* akibat pergaulan bebas, kurangnya pengawasan dari orang tua, terkadang perempuan di bawah umur *dah* hamil duluan, *ya* itukan orang tua langsung minta dispensasi nikah, kalau sudah seperti itu apa *mau ditolak..??* apa *mau* cari dosa..?? membiarkan mereka bergaul semakin bebas..?? *kalo* alasan seperti itu lebih diprioritaskan dari pada alasan-alasan yang lain. Jadi dalam kasus itu hakim memberikan izin

⁸² Imam Syafi’I, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

kepada mereka, kalau dalam hal dasar hukum, hakim mengambil rujukan kepada Undang-undang nomer 1 tahun 1974, dimana disitu tidak ada batasan yang mengatur tentang alasan seperti apa yang harus dikabulkan atau ditolak, dari sinilah hakim memandang bahwa, jika pemohon sudah memenuhi apa yang ditetapkan oleh Pengadilan, biasanya hakim mengabulkan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan yang saya jelaskan tadi”.⁸³

Jadi berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin dispensasi perkawinan di bawah umur adalah sebagai berikut:

1. Telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama:
 - 1) Syarat utama:
 - a) Membawa surat bukti penolakan dari KUA (Kantor Urusan Agama) model N9;
 - b) Membawa surat pemberitahuan adanya halangan/ kekurangan pernikahan dari KUA model N8;
 - c) Membawa Kartu keluarga, buku nikah bagi kedua orang tua, dan akte kelahiran anak.
 - 2) Syarat yang mendukung:

Tidak ada halangan untuk menikah⁸⁴

Bagi calon mempelai, baik calon istri atau calon suami yang akan melangsungkan perkawinan terdapat halangan untuk menikah atau tidak menurut hukum agama Islam, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 8, tentang larangan perkawinan, yaitu:

⁸³ Nuril Huda, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

⁸⁴ Imam Syafi’I, (Hakim Pengadilan Agama Blitar), wawancara Tanggal 29 juli 2010

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;⁸⁵
- b) berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;⁸⁶
- d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.⁸⁷

Dengan demikian, apabila salah satu dari larangan di atas tidak ada, berarti syarat tersebut sudah terpenuhi dan perkawinan dapat segera dilangsungkan. Persyaratan yang diatur dalam Pasal 8 sifatnya kumulatif, artinya harus terpenuhi semua. Apabila sudah terpenuhi semua syarat tersebut, maka pernikahan dapat dilaksanakan. Akan tetapi apabila salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahan tidak dapat dilaksanakan.

Lebih lengkapnya lagi telah diatur dalam Impres No.1/1991 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44, yaitu:

Larangan Kawin Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan:

1. karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya.
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

⁸⁵ Perkawinan antara keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus kebawah atau ke atas, yaitu anak, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya.

⁸⁶ Perkawinan antara seorang suami dengan saudara istri, bibi, atau kemenakan istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.

⁸⁷ Abdurrahman, *Op.Cit.*, 67.

2. karena pertalian kerabat semenda
 - a. Dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya
 - b. Dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya
 - c. Dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas isterinya itu *qobla dhukhul*
 - d. Dengan seorang wanita bekas istri keturunannya
3. karena pertalian susuan
 - a. Dengan wanita yang menyusuinya dengan seterusnya menurut garis lurus ke atas
 - b. Dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
 - c. Dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan kebawah
 - d. Dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
 - e. Dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- (1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau susuan dengan istrinya:
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya
- (2) larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-istrinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang ke empat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i.

Pasal 43

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) larangan tersebut pada ayat (1) huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba'da dukhul* dan telah habis masa iddah.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁸⁸

Landasan hukum larangan untuk menikah di atas telah difirmankan oleh Allah

SWT:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبَاتُكُمْ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ الَّتِي
دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ
سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٣﴾

“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan,⁸⁹ saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang Telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁹⁰

⁸⁸Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokusmedia, 2007), 19-17

⁸⁹Maksud ibu di sini ialah ibu, nenek dan seterusnya ke atas. dan yang dimaksud dengan anak perempuan ialah anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah, demikian juga yang lain-lainnya. sedang yang dimaksud dengan anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu, menurut Jumhur ulama termasuk juga anak tiri yang tidak dalam pemeliharannya.

⁹⁰QS. An-Nisa' (4): 23.

Jika dalam pemeriksaan didapati ada halangan untuk menikah, seperti yang disebutkan di atas, maka secara otomatis hakim tidak memberikan izin dispensasi untuk menikah bagi anak di bawah umur dan pemeriksaan tidak bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya.

1. Dari segi agama

Dasar pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan izin dispensasi perkawinan di bawah umur didasarkan pada hukum agama Islam yang membolehkan menikah diusia dini, dimana Rosulullah pernah menikah dengan Aisyah yang masih berumur 9 tahun. Dan juga dikuatkan dengan tidak adanya dalil yang secara tegas mengatur tentang batas usia menikah di dalam al_Qur'an.

Walaupun tidak dijelaskan secara tegas di dalam al-Qur'an tentang batas usia perkawinan, namun ada ayat al-Qur'an dan Hadist yang secara tidak langsung mengisyaratkan batas usia tertentu, yaitu terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَن
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah⁹¹ anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka Telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan

⁹¹Dan ujilah Yakni: mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai.

harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).⁹²

Pada dasarnya ayat ini berisi anjuran supaya memperhatikan anak yatim tentang masalah keagamaan dan tingkah laku mereka. Akan tetapi dalam ayat ini secara langsung memberi batasan bagi anak yang mampu untuk menikah, dan batas umur itu adalah *baligh*.⁹³

Sedangkan hadistnya yaitu:

عن عبد الله بن مسعود قال : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ

وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

(رواه بخارى ومسلم)⁹⁴

“Dari Abdillah bin Mas’ud berkata: nabi Muhammad SAW, bersabda: Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia menikah , karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat)”. (hadis riwayat Bhukhori Muslim).

2. Dewasa secara fisik

Hakim ketika akan mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah tidak hanya melihat dari syarat-syarat diatas, melainkan juga melihat dari segi fisik maupun kemampuannya dalam melakukan kehidupan rumah tangga kelak, karena kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan tingkat kecerdasan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri. Banyak kita jumpai anak

⁹² QS. An-Nisa’ (4): 6.

⁹³ Amir Syarifuddin, 67.

⁹⁴ Imam Abi Abdillah, *Op.Cit.*, 251

yang masih di bawah umur memiliki postur tubuh seperti orang dewasa, dari sisi inilah hakim juga melihat kepantasan mereka untuk bisa menikah atau tidak.

Dalam menentukan kedewasaan bagi anak dapat dikenali melewati dua hal, yaitu:

- a) Menentukan kedewasaan dengan melihat tanda-tanda, yaitu dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, atau tumbuhnya bulu kasar disekitar kemaluan.
- b) Menentukan kedewasaan dengan melihat umur, ada beberapa pendapat ulama' dalam memberikan kriteria dewasa bagi seseorang, yaitu:
 1. Ulama' Syafiiyah dan Hanabillah menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 belas tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akallah terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
 2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Malik menetapkan 18 tahun, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi", karena berdasarkan kepada hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun

masih diharapkan datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.⁹⁵

3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah Sembilan tahun.⁹⁶

Perbedaan pendapat di atas menunjukkan bahwa berbagai faktor ikut menentukan cepat atau lambatnya seseorang mencapai kedewasaan, terutama kedewasaan untuk berkeluarga. Menurut kondisi Indonesia sekarang, usia yang tepat bagi seseorang untuk menikah ialah sekurang-kurangnya umur 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi pria, karena sebelum usia tersebut calon suami istri perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin, sehingga pada usia itu seseorang telah matang jasmaninya, sempurna akalinya, dan dapat diterima sebagai anggota masyarakat secara utuh.

3. Saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan

Saling mencintai antara kedua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga merupakan faktor pendukung bagi hakim dalam mengabulkan izin dispensasi menikah, karena mereka saling mencintai dan tidak ada unsur paksaan dari salah satu pihak ataupun dari kedua orang tua mereka maka Pengadilan dapat mempertimbangkan permohonan izin dispensasi tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat 1 Undang-undang No.1/1974 yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”. Jadi maksud dari Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan tersebut bahwa sebelum pernikahan harus meminta persetujuan kepada kedua calon mempelai, apakah

⁹⁵ Cuzaimah T. Yango, dan Hafiz Anshary (ed.), *Problematika ...*, 70.

⁹⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.*, 318.

mereka mau dinikahkan atau tidak. Dalam hal ini kedua orang tua tidak boleh memaksa anaknya untuk menikah. Jika salah satu pihak tidak menyetujui maka secara otomatis menyalahi Undang-undang yang telah ditetapkan dan pernikahan bisa dibatalkan karena hukum.

Pernyataan atas persetujuan calon mempelai ini dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan, atau isyarat, tetapi juga dapat berupa diam bagi wanita dalam arti tidak ada penolakan tegas. Biasanya pihak Pengadilan akan menanyakan terlebih dahulu persetujuan kedua calon mempelai, bila ternyata tidak disetujui oleh salah satu pihak, maka izin tersebut dapat ditolak. Lain halnya apabila kedua calon mempelai menyepakati bila nantinya diberikan izin dispensasi untuk melangsungkan pernikahan, dengan demikian izin dispensasi yang dilakukan tersebut tidak merugikan salah satu pihak tertentu yang pada akhirnya membawa kemaslahatan pada kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak, sebelum perkawinan dilaksanakan perlu diadakan peminangan terlebih dahulu, supaya keduanya dapat mengadakan saling pendekatan dan untuk saling mengenal watak masing-masing. Apabila dalam *khitbah* ada persesuaian, perkawinan dapat terus dilaksanakan, apabila tidak terdapat persesuaian maka perkawinan dapat dibatalkan. Hal ini lebih baik dari pada perkawinan sudah dilaksanakan tetapi putus ditengah jalan karena kedua belah pihak tidak ada kesepakatan dalam mengemudikan rumah tangga.⁹⁷

⁹⁷ Rachmadi Usman, *Op.Cit.*, 274

4. Sudah memiliki pekerjaan

Salah satu modal dasar seseorang berumah tangga adalah tersedianya sumber penghasilan yang jelas untuk memenuhi kebutuhan hidup secara finansial. Kelangsungan hidup keluarga antara lain ditentukan oleh kelancaran ekonomi, sebaliknya kekacauan dalam keluarga dapat dipicu oleh masalah ekonomi yang kurang stabil, apalagi yang manikah masih di bawah standar umur yang telah ditentukan oleh Undang-undang, seringkali tidak bisa menahan emosi pada saat timbul sebuah permasalahan.

Dari sinilah hakim mengharuskan kepada pihak pria yang akan menikahi wanita diharuskan sudah memiliki penghasilan untuk menghidupi kebutuhan calon istrinya kelak, karena dengan begitu calon istri tidak hidup terlantar dan hakim merasa tenang jika memberikan izin kepada keduanya untuk menikah.

5. Hamil di luar nikah

Karena sudah hamil terlebih dahulu sebelum manikah, biasanya hakim lebih memprioritaskan alasan ini, asalkan sudah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan Pengadilan, majlis hakim akan mengabulkan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur dengan alasan merasa kasihan dengan nasib anak yang dikandungnya serta jika tidak segera dinikahkan akan bertambah dosa dan bisa saja terjadi perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri yang akan memberikan dampak negatif khususnya bagi kaum perempuan dan anaknya kelak. Sehingga dalam hal ini. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fiqiyah, yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mempertahankan kemashlahatan”.⁹⁸

Dalam kasus hamil di luar nikah di atas menurut penulis pertimbangan hakim tersebut sudah tepat, karena tidak menyalahi Undang-undang Perkawinan No1 1974, yang mana didalam Undang-undang tersebut tidak dijelaskan secara pasti tentang batasan perkara dispensasi yang dikabulkan ataupun ditolak. Didalam Kompilasi Hukum Islampun tidak ada larangan untuk menikahi orang yang sedang hamil, yaitu terdapat dalam Pasal 53 yang berbunyi:

- (1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan orang yang menghamilinya.
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.⁹⁹

Di dalam al-Quran juga disebutkan bahwa:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ¹⁰⁰

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.¹⁰¹

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah telah mengharamkan perbuatan zina bagi orang-orang mukmin dan mukminat. Dan dari pengertian ini, seharusnya kita tidak boleh

⁹⁸Muhlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah pedoman dasar istmbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), 137.

⁹⁹Kompilasi Hukum Islam, *Op.Cit.*, 20

¹⁰⁰QS. An-Nur (24): 3.

¹⁰¹Maksud ayat Ini ialah: tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

menikahkan seorang wanita yang terjaga kehormatannya dengan seorang laki-laki pezina kecuali setelah ia bertaubat.¹⁰² Dan tidak pula menikahkan seorang laki-laki yang terjaga kehormatannya dengan wanita pezina, kecuali setelah ia bertaubat.¹⁰³

Para ulama' terdahulu juga bersepakat bahwa laki-laki pezina menikahi perempuan yang dizinahinya maka hukumnya diperbolehkan, dengan syarat keduanya bertobat kepada Allah SWT. Diantara pendapat itu adalah:

1. Ibnu Abbas berbicara tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang perempuan, kemudian laki-laki itu ingin manikahinya.
2. Jabir bin Abdullah berkata tentang kisah laki-laki di atas, “ tidak apa-apa dengan pernikahan itu. Awalnya adalah zina yang haram dan akhirnya pernikahan yang halal”.
3. Sa'id bin Juubair meriwayatkan seorang perempuan yang berzina dengannya berkeinginan menikahnya. Said berkata “Awalnya adalah perzinahan tapi akhirnya adalah pernikahan. Telah dihalakan bagi laki-laki itu apa yang dimilikinya (perempuan).”
4. Az-zahri mengisahkan bahwa seorang perjaka telah berzina dengan seorang perawan. Sebagai hukuman bagi mereka, Abu Bakar menjatuhkan hukuman dera dan mengasingkan mereka. Setelah selesai dari masa pengasingan, Abu Bakar menikahkan mereka berdua.

Dari beberapa pendapat di atas, sekilas memang ada perbedaan pendapat, akan tetapi secara tidak langsung kesemua pendapat membolehkan pernikahan bagi pelaku

¹⁰²Hukum wanita pezina dan laki-laki pezina yang status keduanya masih perawan dan perjaka serta merdeka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Adapun jika keduanya sudah menikah dan dalam keadaan merdeka maka dirajam, tapi kalau tidak merdeka alias hamba sahaya, maka keduanya dicambuk masing-masing sebanyak lima puluh kali.

¹⁰³Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *tafsir Al-Quran Al-Aisar (jilid 5)*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), 113.

sesama zina asalkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti bertobat terlebih dahulu. Walaupun demikian, jika dihubungkan dengan izin dispensasi yang diberikan oleh hakim karena alasan di atas, akan berdampak negatif bagi masyarakat, yaitu meningkatnya jumlah pernikahan di bawah umur dengan alasan mereka yang hendak melakukan pernikahan namun belum mencapai batas umur yang telah ditetapkan oleh Undang-undang akan beralasan sudah melakukan hubungan seksual sebelum menikah, atau bahkan benar-benar melakukan perbuatan tersebut supaya dapat izin dispensasi menikah dari Pengadilan Agama.





BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menyebabkan fenomena pemberian dispensasi perkawinan di bawah umur pada tahun 2008-2010 adalah *pertama*, Pergaulan bebas yang menyebabkan hamil di luar pernikahan, sehingga mau tidak mau hakim memberikan izin dispensasi pernikahan bagi anak di bawah umur asalkan sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama Blitar. *Kedua*, Kekhawatiran Orang tua yang berlebihan terhadap hubungan anaknya dengan lawan jenis menyebabkan orang tua ingin cepat-cepat menikahkan anaknya. *Ketiga*, Perkawinan di

bawah umur dapat terjadi karena keadaan keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dinikahkan dengan orang yang dianggap mampu. Dengan harapan bisa mengurangi beban hidup kedua orang tua mereka.

B. Saran-saran

1. Sebaiknya di dalam Undang-undang No.1 tahun 1974 dicantumkan alasan-alasan izin dispensasi nikah, agar hakim dalam memberikan izin dispensasi nikah dapat memberikan keputusan yang terbaik tanpa ada campur tangan dari pihak lain.
2. Sebaiknya hakim memperketat persyaratan-persyaratan dalam mengajukan permohonan izin dispensasi nikah di bawah umur, dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus perkawinan diusia dini yang sekarang sedang marak terjadi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahnan, Maftuh, Maria Ulfa, *Risalah Fikih Wanita* (Surabaya: Terbit terang).
- Al-Bukhori, Imam Abi Abdillah muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibni al-Mughirah bin Bardasbah, *Matan al-Maskul al-Bukhori*, (Beirut Lebanon: Dar al-Fikr, 2006).
- Anisah, *Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi anak di bawah umur menurut UU No. 1/1974 (Studi kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2002).
- Anshory, M. Faizin, *Perkawinan dibawah umur pada perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang*, (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2005).
- Ayyub, Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1998).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001).
- Jabir al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar *tafsir Al-Quran Al-Aisar (jilid 5)*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2008)
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- Koentjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994).
- Kusuma, Hadi, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1990).
- _____ *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Fokusmedia, 2007).

- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2003).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Masduki, *Fikih* (Surabaya: Sahabat ilmu, 1986).
- Mas'ud, Ibnu, Zainal Abidin, *Fikih Mazhab Syafi'I* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. remaja Rosdakarya, 2006).
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam berwawasan gender* (Malang: UIN Malang Press, 2008).
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2001).
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata dilingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Muhammad, Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998).
- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Rahman, Abdul, *Perkawinan dalam syariat Islam* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1996).
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Rohela, *Perkawinan dibawah umur sebagai hambatan Pembentukan Keluarga Sakinah di Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan*. (Skripsi: fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).
- Soekanto, Soejono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Raja Grafindo, 2003).
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2008).
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

- Syarifudin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007).
- T. Yanggo, Cuzaimah, Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)* (Jakarta: PT: Pustaka Firdaus, 1996).
- Usman, Muhlis, *Kaidah-kaidah Usuliyah dan Fiqhiyah pedoman dasar istmbath Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996).
- Usman, Rachmadi *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan keluarga di Indonesia* (Jakarta: Sinar grafika, 2006).
- Widodo, *Kamus Ilmiah Populer* (Yogyakarta: Absolut, 2002).
- [Http://www.Undang-undang Perlindungan Anak](http://www.Undang-undang Perlindungan Anak), (diakses pada tanggal 19 maret 2010).
- [Http://www.dwp.or.id/dwp1.php? kas=128noid=799](http://www.dwp.or.id/dwp1.php? kas=128noid=799) (diakses pada tanggal 12 juni 2010).
- Laporan tahunan: 2008 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima
- Laporan tahunan: 2009 Pengadilan Agama Blitar tentang perkara yang diterima
- Laporan Tentang Perkara yang diterima dan diputus

Pedoman Interview

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi perkawinan?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?
3. Alasan-alasan apa yang digunakan oleh pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?
4. Alasan-alasan apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?
5. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan dibawah umur?
6. Mengapa dispensasi perkawinan dibawah umur selalu mengalami peningkatan tiap tahunnya?

Deskripsi Objektif Pengadilan Agama Blitar

Letak kota atau kabupaten Blitar secara geografis termasuk provinsi Jawa Timur dan termasuk aks karesidenan Kediri. Blitar secara geografis terletak antara 112° 25-112°20' Bujur Timur dan 7°58-7.09" Lintang Selatan dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Kabupaten Kediri dan Malang

Sebelah Selatan : Samudra Indonesia

Sebelah Timur : Kabupaten Malang

Sebelah Barat : Kabupaten Tulung Agung dan Kediri

Adapun luas Blitar adalah 1588,78 km. sedangkan ketinggian Blitar adalah kurang lebih 167 meter di atas permukaan laut.

Pengadilan Agama Blitar bertempat di Jalan Imam Bonjol No.28 Blitar. Pengadilan ini bertempat di Kelurahan Sanawetan Kecamatan Kepanjen Kidul Kota Blitar.

Wilayah hukum kota Blitar adalah meliputi wilayah kota dan kabupaten dengan rincian:

- a. Kota Blitar terdiri dari 3 kecamatan dan 20 kelurahan
- b. Kabupaten Blitar terdiri dari 22 kecamatan dan 248 desa atau Kelurahan.

Dengan wilayah hukum yang luas ini, perkara yang masuk juga sangat banyak, sehingga berdasarkan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia no.733 tahun 1993 Pengadilan Agama Blitar termasuk klasifikasi Pengadilan Kelas IA (kelas tertinggi).

Lampiran Foto



1. Wawancara dengan Wakil Hakim : Bpk. Drs. Nuril Huda, MH



2. Wawancara dengan Hakim : Bpk. Drs. Imam Syafi'i, SH, M

B.

KABUPATEN BLITAR

